



PUTUSAN

Nomor : 0687/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

_____, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Bedeng Bata), tempat kediaman di Jalan _____, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

_____, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di _____ Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0687/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 10 September 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/3/III/2006 tanggal 2 Maret 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon saat itu adalah Duda memiliki 5 anak dan Janda memiliki 2 anak;
3. Bahwa setelah akad Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga tinggal di rumah Bedeng Bata di Jalan Bengkulu Curup, Desa Nakau Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, selama lebih kurang 15 tahun kemudian terakhir tinggal di rumah di Jalan Bengkulu Curup, Kadun III Kecamatan Kembang Seri, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu selama lebih kurang 12 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis kurang lebih 14 tahun 6 bulan, namun akhir Agustus tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Pemohon;
 - Adik kandung Termohon dan anak bawaan Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Termohon dan Pemohon tidak dikaruniai keturunan;
6. Bahwa pada tanggal 10 September 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, sebelum Pemohon pergi ke pasar, Pemohon meletakkan pakaian di dalam lemari kamar dan tidak tau kenapa pada saat Pemohon pulang dari pasar, pakaian Pemohon sudah berada di depan pintu rumah, melihat hal itu Pemohon langsung mengambil pakaiannya dan memasukkan ke dalam lemari pakaian, namun pada saat di dalam kamar Pemohon dikroyok oleh Termohon dan adik kandung Termohon serta anak bawaan Termohon, setelah itu Pemohon diusir, akibat dari hal itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan Pemohon sekarang tinggal di rumah Bedeng Bata di Jalan Halmahera Gang Putri No. 22 RT. 05 RW. 05 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu sampai sekarang dan antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga namun tetap tidak berhasil;

Putusan No. 0687/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena sikap Pemohon tidak berubah sehingga Pemohon merasa rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;
9. Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu masing-masing dengan surat panggilan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 28 September 2017 dan 18 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 10 September 2018 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dan tidak tambahan atau perubahan;

Putusan No. 0687/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/3/III/2006 tanggal 02 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

A. Alat bukti saksi, yang bernama:

1.

[REDACTED], umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Pembuat Batu Bata, tempat [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi;

-

Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;

-

Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Zahlia;

-

Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Bedeng Bata Desa Nakau Kecamatan Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah sampai berpisah;

-

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, tetapi Pemohon dan Termohon mempunyai anak masing-masing, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon menikah status duda punya anak dan janda punya anak;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 15 tahun, tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

-

Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon belum punya keturunan, Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, adik dan anak bawaan Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama karena diusir;

-

Bahwa kalau masalah Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon, saksi tidak tahu;

-

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon menerangkan hanya sanggup menghadirkan seorang saksi sebagaimana tersebut diatas, karena itu Pemohon disumpah supletoir untuk memperkuat dalil pokok permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;



Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, masing- masing dengan surat panggilan nomor: 0687/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal tanggal 28 September 2018 dan 18 Oktober 2018 serta ketidak hadirannya tersebut bukan pula disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian menurut hukum dianggap bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 14 tahun 6 bulan, tetapi sejak setelah itu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Pemohon, adik kandung Termohon dan anak bawaan Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon dan Pemohon tidak dikaruniai keturunan dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 yang lalu, maka dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai dalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalilnya permohonannya tersebut diatas telah menghadirkan seorang saksi dan saksi yang dihadirkan ke persidangan tersebut bernama M. Ais Sanusi bin Sanusi yang ditambah dengan sumpah supletoir Pemohon, keterangan saksi tersebut disampaikan di bawah sumpah dan telah ditambah dengan sumpah supletoir Pemohon, maka dengan ini berarti telah terpenuhi maksud Pasal 182 R.Bg, intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 yang lalu, serta pihak keluarga dan saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat saksi dan sumpah supletoir Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang telah dikuatkan kebenarannya oleh keterangan seorang saksi dan ditambah dengan

Putusan No. 0687/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah supletoir Pemohon didepan persidangan, maka dengan itu Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih 14 tahun 6 bulan kemudian berubah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang telah memakan waktu selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan sudah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (Marriage breakdown) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini berarti telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf (f) Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon (Chairul Anwar alias Chairil Anuar bin Liludin) diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Zahlia binti Ahmat Turidi) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan No. 0687/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, H [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan No. 0687/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 9 dari 10 halaman



Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 355.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 446.000,-
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)	